



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36381 08117415333

<https://dukcapil.muarojambikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Kartu Indentitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi kutipan akta kelahiran dan menunjukkan kutipan akta kelahiran aslinya;
2. KK asli orang tua/wali; dan
3. KTP-el asli kedua orang tua/wali
4. (Pasal 3 ayat (2) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 0-5 tahun kurang 1 hari)
5. Foto Anak berwarna ukuran 2x3 sebanyak 2 (dua) lembar untuk anak 5-17 tahun kurang 1 (satu) hari.
6. (Pasal 3 ayat (3) Permendagri 2/2016 untuk anak usia 5 tahun-17 tahun kurang 1 hari)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Petugas (Verifikator) menerima dan memeriksa (Verifikasi dan validasi) atas berkas persyaratan.
2. Jika berkas benar dan memenuhi syarat, selanjutnya dilakukan registrasi.
3. Selanjutnya dilakukan input data/rekam data dan pencetakan KIA
4. KIA yang telah selesai selanjutnya :
5. Diserahkan kepada pemohon
6. Berkas pemohon diarsipkan.



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang 36381 08117415333

<https://dukcapil.muarojambikab.go.id/>

Pemerintah Kab. Muaro Jambi / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Senin – Kamis

Pukul 09.00 Wib s/d 16.00 (Istirahat 12.00 Wib s/d 13.00 Wib dan pendaftaran sd/ 13.00 Wib).

Jum'at

Pukul 08.00 Wib s/d 15.30 (Istirahat 12.00 Wib s/d 13.00 Wib dan pendaftaran sd/ 13.00 Wib)

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

1. Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran ;
2. Email disdukcapil@muarojambikab.go.id
3. Whats App No. 08117415333
4. Telp. Kabid Dafduk (081366650383).
5. Fecebook : Disdukcapil Muaro Jambi.
6. SP4N-LAPOR ! SMS ketik muarojambi kirim ke 1708
7. Website : www.dukcapil.muarojambikab.go.id